

**LAPORAN KEGIATAN  
PEMBINAAN KELEMBAGAAN PUG DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Program	: Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan Beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah
Nama Kegiatan	: Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	: Eva Susanti, SIP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	: Desri Laksmidarti, S.Pt
Bendahara Pengeluaran	: Syafrijef, S.TP
Pagu Dana	: Rp. 83.297.928,-
Realisasi	: Rp. 77.923.367,-
Hasil	: Terimplementasinya Pembinaan Kelembagaan PUG
Unit Organisasi	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2018

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Keadilan Gender adalah Suatu keadaan atau perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

Agar PUG sebagaimana dimaksud dapat terwujud di Kabupaten Pesisir Selatan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah sekaligus dijadikan acuan dalam pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Tujuan dari kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak adalah :

1. Meningkatkan kesetaraan gender.
2. Memberdayakan perempuan baik secara perorangan maupun kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah gender agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
3. Meningkatkan peran serta perempuan baik secara perorangan maupun kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

## **1.3. Sasaran**

Sasaran kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak adalah :

1. Meningkatkan peran Lembaga Masyarakat sebagai upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan kepedulian, perhatian dan kapasitas lembaga masyarakat dalam berperan aktif di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender.

#### **1.4. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
15. Keputusan Bupati Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
16. Keputusan Bupati Nomor: 900/72/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
17. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018
18. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/05/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Nomor 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang

Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018

#### 1.5. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2018 (2 Januari s/d 31 Desember 2018).

### II. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak Nomor rekening : 1.02.02.1.01.06.22.01 dengan pagu dana sebesar **Rp. 83.297.928,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)** sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 77.923.367,- (Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)** atau **93,55 %**.

### III. HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Telah dilaksanakan Sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) terhadap OPD sebagai Pokja PUG pada tanggal 1 Maret 2018 yang bertempat di Ruang Rapat Bapedalitbang - Sago dan Sosialisasi tentang PUG terhadap Kecamatan pada tanggal 19 Juli 2018 yang bertempat di Ruang Rapat Bapedalitbang. Dengan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman pokja PUG terhadap pembangunan yang responsif gender dengan cara melakukan Analisis dan evaluasi terhadap kegiatan masing-masing OPD dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)

2. Telah dilaksanakan Penilaian terhadap Perempuan Inspiratif Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 bertempat di ruang Rapat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diikuti oleh 7 (Tujuh) Kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penilaian ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 460/373/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 15 Agustus 2018, sebagai berikut:

Terbaik I : DESMITA dari Kecamatan IV Jurai

Terbaik II : SYAHREFAH, S.Sos dari Kecamatan Batang Kapas

Terbaik III : MARTINIS dari Kecamatan Ranah Pesisir

3. Diperolehnya Piala dan Sertifikat Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2018 Kategori Pratama yang diberikan kepada Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten yang memiliki Komitmen dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia “Yohana Yembise” kepada Bupati Pesisir Selatan yang bertempat di Sekretariat Istana Wakil Presiden Jakarta pada tanggal 19 Desember 2018.



4. Diperolehnya Penghargaan Perempuan Inspiratif Tingkat Propinsi Sumatera Barat dengan Peringkat Harapan I an. **DESMITA**

(Perempuan Inspiratif utusan Kabupaten Pesisir Selatan) yang diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia **“Yohana Yembise”** pada Peringatan Hari Ibu ke 90 Tingkat Nasional yang diadakan di Lapangan Kantin Kota Bukittinggi tanggal 22 Desember 2018.

5. Pemberian sembako untuk Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) Painan, Paket Perlengkapan Mandi untuk Penghuni Rutan Kelas II b Painan serta Bantuan berupa Baju Kaos untuk Siswa SLB. Bantuan ini diberikan dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke 90 di Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 selesai melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ibu di Halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan. Bantuan ini diberikan langsung oleh Bapak Bupati Pesisir Selatan **“Hendrajoni”** bersama Ibu Ketua Umum P2TP2A Mandeh Rubiah/Ketua LKKS/Ketua TP PKK Kabupaten Pesisir Selatan **“Hj. Lisda Hendrajoni, SE, MMTr”**, yang didampingi oleh Ibu Kapolres Pesisir Selatan dan Istri-Istri Kepala OPD.

#### IV. PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kuasa Pengguna Anggaran/  
Kepala Bidang Pemberdayaan  
Perempuan  
dan Perlindungan Anak



**EVA SUSANTI, SIP**  
NIP. 19721116 200501 2 002

Painan, 31 Desember 2018  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt**  
NIP. 19731224 200801 2 006

Diketahui oleh :  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan



**EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M**  
NIP. 19651111 199003 2 006